



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/I/2019

Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladéh Bireuen - Aceh, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com
Kampus Lhokseumawe Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
Nomor : 276 / SK / UNIKI / V / KL / 2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
BIREUEN PROVINSI ACEH

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa untuk terkoordinasinya Pendidikan dan Pengajaran dalam bidang Kependidikan pada Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen Provinsi Aceh dipandang perlu untuk membentuk Fakultas Teknik (FT) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen Provinsi Aceh.
b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas ditetapkan dalam suatu Surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2008 tentang Yayasan sebagai perubahan atas undang-undang Nomor : 16 Tahun 2001;
5. Akte Notaris Tri Yuliza, S.H. Nomor : 89 Tanggal 31 Januari 2007 dan Surat Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-1684.AH.01.02.Tahun 2008 Tanggal 25 April 2008;
6. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 342/Kpt/I/2019 Tanggal 30 April 2019 Tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kebangsaan di Bireuen, Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika dan Komputer Bina Bangsa di Kota Lhokseumawe, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Kabupaten Bireuen menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Kebangsaan Bireuen.
7. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Kebangsaan Bireuen Nomor : 003/SK/YKB/I/2021 Tanggal 23 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).
- Memperhatikan : SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 339/E/O/2022 TANGGAL 24 MEI 2022 TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA DI KABUPATEN BIREUEN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Fakultas Teknik yang disingkat dengan "FT" dengan Program Studi Teknik Sipil.
Kedua : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Yayasan Kebangsaan Bireuen - Provinsi Aceh
Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BIREUEN
PADA TANGGAL : 25 MEI 2022
Rektor
Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si.
NIK : 196704132001121001

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI di Jakarta;
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Aceh;
3. Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen di Bireuen.